

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 2988 / 412.201 / 2019

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama dan pendiri antar masyarakat penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu adanya perubahan ijin operasional ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perubahan nama dan pendiri antar masyarakat penyelenggaraan PAUD tersebut dan dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Memperhatikan : Surat permohonan perubahan nama pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA

selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : **TK SATU ATAP SDN KEPOHKIDUL II**

Tahun Berdiri : **2012**

No. SK Izin Pendirian : **188/019/Kep/421.40/2012**

Nomor Surat : **800/024/412.201.9.TK DW 2 Kep/VIII/2019**

Tanggal Surat : **14 AGUSTUS 2019**

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integatif;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
 - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

Nama lembaga : **TK DHARMA WANITA 2 KEPOHKIDUL**

Alamat : **DESA KEPOHKIDUL KECAMATAN KEDUNGADEM**

Jenis program : **TAMAN KANAK - KANAK**

Organisasi penyelenggara : **YAYASAN DHARMA WANITA**

Kedua : Perubahan nama izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ketiga :

- Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
- Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 24 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19641101 198903 1 014